



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

SPESIFIKASI KHUSUS INTERIM



PEMBANGUNAN JALAN TOL SERANG – PANIMBANG SEKSI III
(CILELES – PANIMBANG)



2024



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, Telepon (021)-7203165, Faksimili (021) 7393938

Nomor : 02.02.02 - Db/404.3
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Persetujuan Penggunaan Spesifikasi Khusus Interim Proyek Pembangunan Jalan Tol Serang – Panimbang Seksi III (Cileles – Panimbang)

Jakarta, 30 April 2024

Yth. 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga
2. Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol
3. Para Direktur di Direktorat Jenderal Bina Marga
4. Para Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional
5. Para Kepala Balai Teknik di Direktorat Jenderal Bina Marga
6. Para Kepala Satuan Kerja di Direktorat Jenderal Bina Marga
di Tempat

Bersama ini disampaikan Dokumen Spesifikasi Khusus Interim Proyek Pembangunan Jalan Tol Serang – Panimbang Seksi III (Cileles – Panimbang), yang terdiri atas:

No.	Kode Spesifikasi Khusus Interim Jalan Tol	Nama Dokumen
1.	SS4.09	Urugan Material Berbutir (<i>Granular Backfill</i>)
2.	SS4.12	Geotekstil (<i>Geotextiles</i>)
3.	SS4.14	Instrumentasi Geoteknik
4.	SS4.21	Angkur Tanah Pascatarik
5.	SS4.25	<i>Rigid Inclusion</i>
6.	SS4.26	Geolistrik
7.	SS6.10	<i>Horizontal Drain</i>
8.	SS10.07	Tiang Bor Beton <i>Cast-In-Place</i>

Spesifikasi Khusus Interim tersebut telah disetujui untuk dipergunakan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan di Direktorat Jenderal Bina Marga dan tidak terbatas dalam pelaksanaan Proyek Pembangunan Jalan Tol Serang – Panimbang Seksi III (Cileles – Panimbang).

Demikian disampaikan, untuk dapat dipergunakan dengan penuh tanggung jawab.

Plt. Direktur Jenderal Bina Marga,

Hedy Rahadian
NIP 19640314 199003 1 002

Tembusan:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. Inspektur Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol;
5. Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

DIVISI 4 PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK

SPEKIFIKASI KHUSUS INTERIM

SALINAN

DAFTAR ISI

SS4.09	URUGAN MATERIAL BERBUTIR (<i>GRANULAR BACKFILL</i>).....	i
SS4.09 (1)	Umum	1
SS4.09 (2)	Material	1
SS4.09 (3)	Pelaksanaan Pekerjaan	1
SS4.09 (4)	Metode Pengukuran	1
SS4.09 (5)	Dasar Pembayaran.....	1

SALINAN

SS4.09 URUGAN MATERIAL BERBUTIR (*GRANULAR BACKFILL*)

Pasal ini harus dibaca bersamaan dengan Pasal S4.09 dari Spesifikasi Umum yang dimodifikasi sebagai berikut:

SS4.09 (1) Umum

(a) Uraian

Pekerjaan ini meliputi penyediaan, penempatan, pemadatan, dan pembuangan sisa material urugan material berbutir untuk *Load Transfer Platform (LTP)* pada perkuatan tanah dengan *Rigid Inclusion*. Daerah tempat urugan adalah lapisan LTP pada perkuatan tanah dengan *Rigid Inclusion* atau sebagaimana ditentukan dalam Gambar.

(b) Standar Rujukan

American Society for Testing and Materials (ASTM)

ASTM C136-14 : *Standard test method for sieve analysis of fine and coarse aggregates*

SS4.09 (2) Material

Material harus kerikil pecah, batu, timbunan batu, pasir alam, atau campuran yang baik dari kombinasi material-material ini. Ketentuan gradasi dari material ini adalah sebagai berikut:

- (a) Ukuran maksimum 10 cm
- (c) Lolos ayakan 4,75 mm 20% - 90%
- (d) Lolos ayakan 0,075 mm 0% - 10%
- (e) Indeks Plastisitas maks. 10

SS4.09 (3) Pelaksanaan Pekerjaan

Pada pekerjaan penimbunan LTP, penghamparan dan pemadatan hingga ketebalan 70 cm dilakukan menggunakan alat berat ringan dengan berat maksimum 3000 kg, memperhitungkan kondisi tanah dasar yang lunak atau sesuai dengan instruksi Konsultan Pengawas. Proses pemadatan pada lapisan selanjutnya akan meningkatkan kepadatan lapisan pertama, sehingga penggunaan alat berat normal dapat diaplikasikan setelah timbunan LTP mencapai ketebalan minimum 70 cm.

SS4.09 (4) Metode Pengukuran

Ketentuan dalam Pasal S4.09 (4) dari Spesifikasi Umum harus berlaku.

SS4.09 (5) Dasar Pembayaran

Kuantitas urugan material berbutir yang diukur seperti cara di atas akan dibayar sesuai Harga Satuan Kontrak untuk mata pembayaran seperti di bawah ini. Harga dan pembayaran ini merupakan kompensasi penuh untuk pekerjaan pada Pasal ini, meliputi penyediaan, pengangkutan, penempatan, dan pemadatan material.

Nomor Mata Pembayaran	Uraian	Satuan Pengukuran
SS4.09 (1)	<i>Load Transfer Platform (LTP)</i>	Meter Kubik